

## KEJATI SULTENG TAHAN TIGA TERSANGKA KORUPSI ALKES POSO



Sumber: <https://sultengterkini.com>

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Poso dan RSUD Poso tahun 2013, Selasa (15/10/2019). “Barusan kita tahan tiga tersangka dalam kasus korupsi Alkes Poso,” kata Koordinator Tim Penyidik Kasus Korupsi Alkes Poso, Hadiman kepada sejumlah jurnalis di kantor Kejati Sulteng.

Hadiman yang didampingi Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulteng, Sainuddin mengatakan, tiga orang tersangka yang ditahan itu adalah Noberial Marthen Salmon (PPK di Dinkes Poso). Kemudian Suridah (PPK di RSUD Poso) dan Amran A Madjid (staf teknis di Bidang Perencanaan RSUD Poso). Mereka langsung digiring ke rumah tahanan Maesa Palu menggunakan mobil tahanan usai diperiksa secara intensif di ruang penyidik tipikor Kejati Sulteng. Dia mengatakan, ketiga tersangka itu ditahan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup atas keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Hadiman, mereka tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang. Seperti misalnya PPK, tidak melakukan survei harga, tidak mempertimbangkan harga diskon, sehingga harga yang dibuat dalam HPS (harga perkiraan sendiri) terjadi *mark up* atau terlalu tinggi antara 40 hingga 50 persen, jadi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Untuk kerugian negara kasus alkes di Dinkes Poso itu sebesar Rp 3,2 miliar lebih, sedangkan kerugian negara di RSUD Poso yakni Rp 4,8 miliar lebih. “Totalnya kerugian negara dalam kasus di dua tempat ini Rp 8 miliar lebih dari anggaran Rp 30 miliar, itu perhitungan sudah dilakukan oleh ahli di Universitas Tadulako,” kata Hadiman yang juga Koordinator Tipikor Kejati Sulteng itu. Dia menambahkan, penyidik masih mengembangkan kasus itu dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Hadiman menjelaskan, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, termasuk Angkasa Asray Kadoy. Namun karena penyidik belum memiliki alat bukti yang cukup, sehingga Angkasa menang dalam gugatan praperadilan. “Nanti kita akan penuh, lengkapi lagi alat buktinya dan kita tetapkan kembali sebagai tersangka sesuai dengan kewenangan kita,” tegas Hadiman. Saat ini penyidik Kejati Sulteng tengah menyiapkan bahan-bahan untuk pemeriksaan para

rekanan proyek alkes tersebut. “Untuk tersangka baru jelas ada. Kita tunggu saja perkembangannya,” pungkas Hadiman.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://media.alkhairaat.id>, “*Mark-Up Harga Sampai 50 Persen*”, Selasa, 15 Oktober 2019.
2. <https://sultengterkini.com>, “*Kejati Sulteng Tahan Tiga Tersangka Korupsi Alkes Poso*”, Selasa, 15 Oktober 2019.
3. <https://gemasulawesi.com>, “*Ini Tiga Pejabat Poso Kasus Korupsi Alat Kesehatan*”, Rabu, 16 Oktober 2019.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Pasal 2
    - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
  - b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - a. Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59
    - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
    - (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
  - c. Pasal 64 ayat (1)

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
  - a. Pasal 5
    - (1) Jangka waktu penyelidikan tindak pidana korupsi adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.
    - (2) Jangka waktu penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri dengan menjelaskan alasan perpanjangan waktu penyelidikan.
    - (3) Untuk Kejaksaan tipe B di luar Jawa, Madura dan Bali, waktu penyelidikan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pada setiap penerbitan Surat Perintah Penyelidikan.
    - (4) Setelah habis masa perpanjangan ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2), penyelidikan harus dianggap selesai dengan putusan dari Pimpinan.

b. Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan baik menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) hasil penyidikan kepada pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dengan kewajiban menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan, dan mengusulkan nama/identitas tersangka apabila Surat Perintah Penyidikan belum menyebutkan nama/identitas tersangka.

c. Pasal 20

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan Perkembangan Penyidikan (Lapbangdik II) Oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyelidikan berpendapat belum diselesaikan, maka Tim Penyidik menyampaikan dalam laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan.

d. Pasal 21

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan Perkembangan Penyidikan II (Lapbangdik II) oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III)/ hasil penyidikan kepada Pimplnan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum diselesaikan, maka Tim Penyidik menyampaikan dalam laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan.

e. Pasal 22

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan Perkembangan Penyidikan III (Lapbangdik III) oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan hasil kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan hasil Penyidikan dengan memberikan kesimpulan atas hasil penyidikan dan pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan.

f. Pasal 23

- (1) Surat Perintah Penyidikan pertama wajib telah menyebut identitas tersangka, apabila tersangkanya adalah korporasi.
- (2) Mekanisme pelaporan penyidikan untuk tersangka korporasi adalah berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

a. Pasal 247

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

b. Pasal 248

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

c. Pasal 249

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

(3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

d. Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- e. Pasal 251
- PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- a. Pasal 11
- (1) PPK dalam Pengadaan Barang memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas tersebut, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

b. Pasal 26

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
  - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.